



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-003/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- KESATU :
- a. Nama Sekolah : **TK. Aisyiyah**
 - b. Status Sekolah : **SWASTA**
 - c. Jenjang : **TAMAN KANAK-KANAK**
 - d. Alamat Sekolah : **Desa Haurgeulis – Kec. Haurgeulis**
 - e. NSS : **00 2 02 18 010 03**
 - f. Nama Yayasan/badan :
- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Haurgeulis;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis;



Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Rektina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005